

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia, baik itu Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di daerah semakin terbuka dan berpeluang. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kaum perempuan telah ikut serta dalam meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Indonesia (Widiyaningrum, 2020). Keterlibatan perempuan dalam dunia politik akan memberikan kontribusi positif dalam proses penyusunan serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan bagi perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan lebih memahami kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh sesama perempuan (Hevriansyah, 2021).

Dalam konteks negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dianggap sebagai negara yang berlandaskan hukum sehingga setiap peraturan atau ide yang berkaitan dengan negara harus memiliki dasar hukum atau legalitas, termasuk prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kiftiyah, 2019). Perempuan dan politik merupakan dua kata yang tidak lagi asing saat ini. Dalam penerapannya di Indonesia sendiri pun, kaum laki-laki jauh lebih mendominasi ranah domestik. Indonesia telah menjamin beberapa hak politik dasar bagi perempuan, seperti hak untuk memilih dan hak mencalonkan diri dalam pemilihan (Cintara, 2024).

Eksistensi perempuan dalam ruang politik semakin banyak bermunculan seiring dengan masifnya upaya pengarustamaan gender di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya pada posisi infrastruktur politik melainkan

sudah mencapai suprastruktur politik. Beberapa tokoh perempuan muncul sebagai menteri, kader politik, maupun sebagai kepala eksekutif daerah yang ada di Indonesia (Astuti, 2022). Keterlibatan perempuan dalam dunia politik mulai terlihat sejak Pemilu pertama pada tahun 1955, di mana mereka telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Partisipasi perempuan dalam politik memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan, karena mereka yang dapat merancang kebijakan yang mampu memberikan perlindungan serta rasa aman bagi sesama perempuan (Nursyifa, 2023).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan, salah satunya melalui tindakan afirmatif. Kebijakan ini memberikan perlakuan khusus bagi perempuan guna meningkatkan keterwakilan mereka di DPR. Langkah afirmatif ini dikenal sebagai diskriminasi positif (reverse discrimination), yang secara hukum dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Hak Asasi Manusia internasional serta Undang-Undang Dasar 1945 (Widya wiranti, 2023).

Maka dari itu pemerintah menetapkan dan mengesahkan UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1), yang sekarang telah mengalami perubahan/amandemen menjadi UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal tersebut dikatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” . Ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1E), dikatakan juga bahwa “Menyertakan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” (MK, RI).

Selain itu juga ada Undang-Undang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “Pendirian dan Pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.” (Iman, 2024).

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal tersebut dikatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Maka dalam hal ini, artinya telah ada kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cara memberikan ketentuan dan kebijakan berupa peraturan perundang- undangan pada setiap aturan pemilu dan partai politik. Diketahui bahwa pada pemilu legislatif baik tingkat pusat, Provinsi maupun juga Kabupaten/Kota masih mengalami tingkat keterwakilan perempuan yang belum mencapai target yaitu minimal 30% (Iman, 2024)

Sebagaimana tabel 1.1 dibawah ini daftar perempuan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Umum 2014-2024 perempuan dari awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan calon legislatif pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 1. 1
Daftar Perempuan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Umum 2014-2024

No.	Nama Partai	Tahun		
		2014	2019	2024
1.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	16	13	12

2.	Partai Perindo	-	10	16
3.	Partai Bulan Bintang (PBB)	12	4	-
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13	15	15
5.	Partai Nasdem	11	13	12
6.	Partai Kebangkitan Bangsa(PKB)	9	16	20
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	13	13	12
8.	Partai Golongan Karya (Golkar)	12	13	13
9.	Partai Amanat Nasional (PAN)	13	14	16
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	12	10	13
11.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	-	-	10
12.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	12	16	14
13.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	1	3
14.	Partai Buruh	-	-	1
15.	Partai Ummat	-	-	3
16.	Partai Demokrat	13	14	14
17.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	-	-	-
18.	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	15	-
19.	Partai Berkarya	-	16	2

Sumber : PPID KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Dari tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa dari semua partai yang mendaftar sebagai Perempuan Calon Tetap Anggota DPRD, beberapa partai mengalami peningkatan jumlah pencalonan legislatif perempuan di setiap periodenya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan Wawancara awal yang dilakukan penulis dengan salah satu calon legislatif mengatakan bahwa, pada tahun 2024 partisipasi perempuan dalam partai politik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan. Terbukti juga pada tahun 2024 ini banyak perempuan yang ikut terjun keranah politik melalui

partai politik mencalonkan sebagai anggota legislatif periode 2024-2029 sampai mendapatkan kursi pada periode ini (Wawancara, 15 Februari 2024)

Penetapan kuota 30% bagi perempuan dapat memberikan dampak nyata apabila didukung oleh strategi yang efektif dari partai politik dalam mendorong serta merekrut kader perempuan yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Dalam hal ini, partai politik memegang peran krusial dalam mengangkat dan mempromosikan kadernya, khususnya perempuan, agar lebih aktif dalam proses politik (Astuti 2022). Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, alokasi kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam partai politik dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam proses politik. Dengan adanya kuota ini, beberapa perubahan positif dapat terjadi seperti peningkatan keterwakilan kuota 30% mendorong partai politik untuk lebih aktif merekrut perempuan, sehingga jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dapat meningkat. Kuota ini juga mendorong partai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan kaderisasi perempuan secara lebih sistematis. Sehingga menciptakan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pelatihan, pengalaman, dan dukungan yang diperlukan untuk maju dalam bidang politik.

Kondisi partisipasi perempuan diberbagai daerah cenderung rendah, hal berlawanan justru terjadi di sebuah daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan banyak terjun ke arena politik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya daftar pengurus partai politik dan bahkan kenaikan yang ikut berpartisipasi dalam pemilu Legislatif. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu calon legislatif perempuan tahun 2024 dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Helmalia Putri mengatakan bahwa

sekarang ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan partisipasi perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa tiap periode mengalami peningkatan. Mulai dari partisipasi masuk partai, sampai pada pencalonan anggota legislatif (Wawancara awal, 25 Februari 2024). Keterlibatan perempuan dalam partai politik PKB pada tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 44,44%. Pada partai perindo keterwakilan perempuan tahun 2024 sebanyak 40% dan partai politik PSI pada tahun 2024 sebanyak 40%. (KPU, 2024)

Berdasarkan realitas diatas, menarik untuk dikaji partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislatif meningkat. Sehingga penulis meneliti dengan judul **“Partisipasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Politik Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara meningkat?
2. Bagaimana strategi Partai Politik Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif dan strategi Partai Politik Kebangkitan

Bangsa (PKB), Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif dan strategi Partai Politik Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, yakni tentang partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi terkait tentang partisipasi perempuan dalam partai politik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah : Dengan adanya partisipasi perempuan yang cukup dalam partai politik, pemerintah memiliki kesempatan untuk merekrut dan mempertahankan bakat terbaik dari semua segmen masyarakat, sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih beragam dan terinformasi..

2. Bagi peneliti : peneliti dapat mengembangkan teori dan konsep yang lebih lanjut tentang partisipasi perempuan dalam politik.